



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

████████████████████, NIK 7105100905790002, tempat dan tanggal lahir Amurang, 9 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan VIII, Kelurahan Ranoiaipo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. sebagai **Pemohon I**;

████████████████████, NIK 7105106212730001, tempat dan tanggal lahir Amurang, 22 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan VIII, Kelurahan Ranoiaipo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Amg. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 1 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Ranoiapo, Kecamatan Amurang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 42 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah pemohon II dengan wali Ayah Mansur Brandes selanjutnya dikuasakan kepada pembantu PPN yang bernama H. Hasan Abdullah dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Jamaludin Husain dan H. Nurdin Parewa dengan mahar seperangkat alat Sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama;

- **Gunawan Jacob**, laki-laki, lahir di Amurang tanggal 28 September 1993;

- **Irvad Jacob**, laki-laki, lahir di Amurang tanggal 4 November 1995;

- **Aswar Jacob**, laki-laki, lahir di Amurang tanggal 21 Juli 2000;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 2 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2015;

8. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 348/SKTM/IX/-2021 tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua desa Ranoiaipo dan diketahui Camat Amurang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Mecky Sumendap bin Alfrets Sumendap**) dengan Pemohon II (**Marlinda Brandes binti Mansur Brandes**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2015 di Kelurahan Ranoiaipo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

-. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dengan Relas Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Amg tanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 3 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara ini patut untuk dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 348/SKTM/IX-2021 atas nama Mecky Sumendap yang dikeluarkan oleh Lurah Ranoiapo tanggal 29 September 2021, maka terbukti para Pemohon adalah termasuk keluarga tidak mampu. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan untuk membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Amg., gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 H., oleh kami Nur Afni Saimima, SH., sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noviardiany Tahir, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 4 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota,

Nur Afni Saimima, S.H.

Panitera Sidang,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.

Noviardiany Tahir, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	0,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
3. Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00
(nol rupiah)		

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 5 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 6 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)